PERSEPSI HAKIM TERHADAP ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM DISPENSASI NIKAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Palangka Raya)

SKRIPSI

OLEH

M. YUSUF ADITYA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/ 1446 H

PERSEPSI HAKIM TERHADAP ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM DISPENSASI NIKAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Palangka Raya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
M. Yusuf Aditya
210102010298

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN

2025 M/ 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	M. Yusuf Aditya
NIM	:	210102010298
Tempat/Tgl. Lahir	:	Ampah, 17 Juli 2003
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Persepsi Hakim Terhadao Keadaan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palangkaraya)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 27 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,

M. Yusuf Aditya

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-1267/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Yusuf Aditya
NIM : 210102010298
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Persepsi Hakim Terhadap Keadaan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palangkaraya)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : M. Yusuf Aditya
NIM : 210102010298
JUDUL : Persepsi Hakim Terhadap Keadaan Mendesak Dalam Dipensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palangkaraya)
DOSEN : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	Kamis, 29 Agustus 2024	Konsul BAB I	– Dalam Latar Belakang Ditambahkan Observasi Awal – Peneletian Terdahulu dijelaskan Perbedaan dan Persamaannya – Perbaikan Aturan Undang-Undang	
2	Selasa, 3 September 2024	Perbaikan & ACC BAB I	ACC	
3	Jum'at, 27 Desember 2024	Konsul BAB II	– Perbaiki Penulisan – Kajian Teori Harus Jelas – Perbaikan Sub Bab Judul – Perbaikan Sumber Hukum	
4	Rabu, 8 Januari 2025	Perbaikan & ACC BAB II	ACC	
5	Senin, 10 Februari 2025	Konsul Terkait Riset	– Menanyakan Terkait Surat Riset	
6	Jum'at, 14 Februari	Konsul BAB III	– Perbaikan Penulisan – Menambahkan Data Para Responden	
7	Rabu, 19 Februari 2025	Konsul BAB III	– Pedoman Wawancara – Banyaknya Responden yang Diwawancara	

8	Senin, 24 Februari	Perbaikan & ACC BAB III	ACC	
9	Senin, 17 Maret 2025	Konsul BAB IV	– Perbaikan Penulisan – Menyesuaikan Analisis	
10	Selasa, 29 Mei 2025	Perbaikan & ACC BAB IV	ACC	
11	Rabu, 30 Mei 2025	Konsul BAB V	– Perbaikan Kesimpulan dan Saran	
12	Rabu, 30 Mei 2025	Perbaikan & ACC BAB V	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Persepsi Hakim Terhadap Keadaan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palangkaraya)
Ditulis oleh	: M. Yusuf Aditya
N I M	: 210102010298
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir	: Ampah, 17 Juli 2003
Alamat	: Jalan Talohen, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 Mei 2025
Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H.
NIP 196605041994032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. Muhammad Hafiz Sairazi, S.H,I,. M.H.I,
NIP 198811820031210005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palangka Raya)", ditulis oleh M. Yusuf Aditya, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Juni 2025

dinyatakan LULUS dengan predikat: 83 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP .197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Ketua/Anggota)	1.
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	2.
3. Dr. Ahmad Muhajir, S.H.I., M.A. (Anggota)	3.

ABSTRAK

M. Yusuf Aditya. *Persepsi Hakim terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Dispenasasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palangka Raya).* Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Alasan Sangat Mendesak, Persepsi Hakim, Pengadilan Agama Palangka Raya

Penelitian ini mengkaji persepsi hakim terhadap alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palangka Raya. Dispensasi nikah merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi nikah sering diajukan oleh orang tua atau wali anak di bawah umur dengan alasan adanya alasan sangat mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para hakim memahami dan menilai alasan sangat mendesak sebagai dasar dalam menerima atau menolak permohonan tersebut.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berjenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi lapangan pada bulan Juni-Juli 2024 dan wawancara mendalam dengan empat orang hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palangka Raya di bulan Februari 2025. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari pola pandangan para hakim terkait alasan sangat mendesak.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi di antara hakim dalam menilai alasan sangat mendesak. Beberapa hakim memfokuskan perhatian pada aspek moral dan hukum Islam, seperti kehamilan di luar nikah yang beresiko perzinahan. Sementara itu, hakim lain lebih mempertimbangkan kondisi psikologis dan tekanan sosial calon mempelai, seperti kesiapan mental calon mempelai dan khawatirnya pernikahan siri yang akan jadi perbincangan masyarakat. Kesimpulannya, persepsi hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tentang alasan sangat mendesak dipengaruhi oleh pertimbangan hukum, pemeliharaan agama, dan tekanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam perkara dispensasi nikah bersifat kompleks untuk menjamin perlindungan anak serta kesejahteraan keluarga akan tetapi juga bisa menyesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat.

MOTO

”Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain), Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!” (Q.S. Al-Insyirah, 6-8)

”Segala Sesuatu Yang Sudah Dimulai, Maka Harus Diakhiri”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat iti.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua tercinta, Bapak Gusti Badarudin dan teristimewa Ibu Hamidah yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan, dan memberika semangat dan juga dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta yaitu kakak, keponakan dan sepupu yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun material.

Kepada dosen Fakultas Syariah khususnya ibu : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H., yang telah memperkenankan, membantu, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	: A	16.	ط	: Th
2.	ب	: B	17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T	18.	ع	: '
4.	ث	: Ts	19.	غ	: Gh
5.	ج	: J	20.	ف	: F
6.	ح	: H	21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh	22.	ك	: K
8.	د	: D	23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz	24.	م	: M
10.	ر	: R	25.	ن	: N
11.	ز	: Z	26.	و	: W
12.	س	: S	27.	ه	: H
13.	ش	: Sy	28.	ء	: `
14.	ص	: Sh	29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	A	Fathah
ـِـ	I	Kasrah
ـُـ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدّيوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	Ai	a dan i
ـَو	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan

بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَه	Tharîqah
2.	اَلْجَامِعَة الإِسلامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة اَلْوُجُوْد	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْلأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لاَإِلَهَ إِلاَّالله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَ مَلِك الصَّلِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ'
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Terhadap Keadaan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palangkaraya), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi S.H.I., M.HI., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 27 Mei 2025
Penulis,

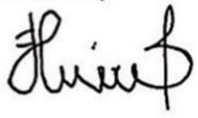

M. Yusuf Aditya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI ..... **iii**
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI ..... **iv**
PERSETUJUAN ..... **vi**
PENGESAHAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
MOTO ..... **ix**
KATA PERSEMBAHAN ..... **x**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Signifikansi Penelitian 7
E. Definisi Operasional 8
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Sistematika Penulisan 13
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH **15**
A. Pernikahan 15
1. Pengertian Pernikahan 15
2. Dasar Hukum Perkawinan 18
3. Rukun Dan Syarat Nikah 22
4. Tujuan Pernikahan 25
5. Batasan Usia Dalam Pernikahan 27
B. Dispensasi Nikah 29
1. Pengertian Dispensasi Nikah 29
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah 30

C. Maslahah Mursalah 32
1. Pengertian Maslahah Mursalah 32
2. Hakikat Maslahah Mursalah 32
3. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah 32
4. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Maslahah Mursalah 33
BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Jenis Penelitian 36
B. Lokasi Penelitian 37
C. Subjek Dan Objek Penelitian 37
D. Data Dan Sumber Data 38
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Pengolahan Data 40
G. Analisis Data 41
BAB IV PENYAJIAN DAN ALANISIS DATA 43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43
B. Penyajian Data 45
C. Analisis 52
BAB V PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN-LAMPIRAN 72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 89

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Matriks Penyajian Data 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Pengadilan Agama Palangka Raya..... 45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 72

Lampiran 2. Dokumentasi Saat Wawancara 73

Lampiran 3. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal 75

Lampiran 4. Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing..... 76

Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal..... 77

Lampiran 7. Surat Ijin Riset 78

Lampiran 8. Surat Selesai Riset 79

Lampiran 9. Surat Keterangan Lulus Ujian Kompherensif 80

Lampiran 10. Sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an 82

Lampiran 11. Sertifikat Keterampilan Komputer 83

Lampiran 12. Sertifikasi MA'HAD AL-JAMI'AH 84

Lampiran 13. Sertifikasi TOEFL 85

Lampiran 14. Surat Keterangan Perolehan SKK 86